

ABSTRAK

Muamalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif tentunya sudah mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia, dalam Islam istilah titipan disebut dengan wadiah. Wadiah merupakan kegiatan penitipan barang atau harta, yang biasa disebut dengan kegiatan menabung. Tabungan sembako merupakan suatu kegiatan menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu, dimana pada saat penarikan tabungan tersebut tidak berupa uang melainkan dalam bentuk sembako. Dalam sistem pengelolaan tabungan gula pihak pengelola menggunakan uang tabungan gula sebagai modal hutang piutang, dari hutang piutang tersebut terdapat penambahan pembayaran atau jasa yang kemudian digabung dengan uang murni tabungan sembako dan dibagikan secara merata ke anggota tabungan sembako. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengelolaan tabungan dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dan ditinjau menurut fikih muamalah.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu mengemukakan fakta empirik yang bersifat kusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan memberikan kesimpulan.

Dari penelitian ini tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menerapkan sistem tabungan *wadī'ah yad dhamanah*, sebenarnya dalam kitab fikih termasuk *wadī'ah yad amanah*, namun seiring dengan perkembangan ilmu melalui ijtihad *thabbiqi*, dari hasil ijtihad tersebut kemudian dijadikan tolak ukur dalam setiap permasalahan. Disebut wadī'ah yad dhamanah karena wadī'ah yang memiliki prinsip asli sebagai yad amanah ketika terdapat beberapa yang mengakibatkan berubahnya wadiah dari yad amanah ke yad dhamanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tabungan gula sebenarnya tidak dibenarkan menurut kitab-kitab fikih klasik karena dalam kitab fikih klasik hakikat wadiah yang sesungguhnya adalah yad amanah, namun jika dilihat dari perkembangan jaman kegiatan tabungan sembako diperbolehkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tabungan Sembako

ABSTRACT

Muamalah is an activity that is often carried out to meet the needs of daily life and is a part of Islamic law. Islam as a comprehensive religion, of course, has regulated all aspects of human life, in Islam the term entrusted is called *waḍi'ah*. *Waḍi'ah* is an activity of safekeeping goods or assets, which is commonly referred to as saving activities. Basic food savings is an activity of saving money for a certain period of time, where at the time of withdrawal the savings are not in the form of money but are in the form of groceries. In the sugar savings management system, the manager uses the sugar savings money as capital for accounts payable, from these debts there are additional payments or services which are then combined with pure basic food savings money and distributed evenly to members of the basic food savings account. Therefore this research is important to know and explain about the management of savings in the arisan of women farmer groups in East Kambingan Village, Saronggi District, Sumenep Regency and reviewed according to muamalah fiqh.

The type of research conducted by the author is field research using qualitative methods, while the data collection technique used is observation, interviews and documentation. The analysis used uses the inductive method, namely presenting specific empirical facts from the research results and then ending with giving conclusions.

From this study, a review of fikih muamalah on the management of basic food savings in the arisan of women farmer groups in the Village of Kambingan Timur, Saronggi District, Sumenep Regency implements a *waḍi'ah yad dhamanah* savings system, actually in the book of fiqh it includes *waḍi'ah yad amanah*, but along with the development of knowledge through ijtihad *thabbiqi*, the results of the ijtihad are then used as a benchmark in every problem. It is called wadiah yad dhamanah because wadi'ah has the original principle as *yad amanah* when there are some that result in the change of wadiah from *yad amanah* to *yad dhamanah*. So it can be concluded that sugar savings activities are actually not justified according to the classical fiqh books because in the classical fiqh books the true nature of wadiah is *yad amanah*, however, when viewed from the development of the era, basic food savings activities are allowed.

Keywords: Islamic Law, Basic Food Savings